

IMPLEMENTASI PILAR-PILAR KOPERASI DALAM PENDIDIKAN EKONOMI DI SEKOLAH

Irma Suryani

Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang
Email: irma_suryani21@yahoo.co.id

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorangan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia yang sesuai dengan UU No.25/1992, yaitu: pertama, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela kepada siapapun. Kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip koperasi inilah yang implementasikan dalam sekolah sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: pilar-pilar koperasi, pendidikan di sekolah

Negara kita dikenal sebagai negara yang dibangun oleh konsensus warganya (rakyatnya). Lahir dari semangat gotong royong yang besar sehingga bangsa yang beragam etnis ini mampu dipersatukan. Semangat gotong royong ini pula termanifestasi pada karya-karya masa lampau, seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Setelah fundamen negara terbentuk, melalui 4 (empat) konsensus dasar negara, semangat gotong royong kemudian masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bangsa secara menyeluruh. Ekonomi sebagai sektor pembangunan negara juga

dibangun atas dasar semangat gotong royong. Lahirlah koperasi sebagai sebuah sistem pemberdayaan ekonomi negara yang berbasis kerakyatan dan berdasarkan semangat gotong royong. Drs Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi telah mendesain koperasi sebagai landasan dan tulang punggung ekonomi Indonesia yang tidak hanya diperuntukkan pada sektor-sektor mikro tapi juga makro-ekonomi (Alan. 2016).

Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang memiliki kepentingan yang relatif

homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak kepada masyarakat secara luas. Fungsi dan peran koperasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Tentu saja dalam konteks pembangunan fungsi dan peran koperasi itu tidak lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat lokal. Sementara itu dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, terbuka peluang bagi pemberdayaan koperasi secara lebih baik sehingga sebutan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat di daerah diharapkan benar-benar akan terwujud. Seperti yang dinyatakan oleh Kopdit (2009: 14) yaitu bilamana fungsi dan peran

koperasi yang dicita-citakan pada satu sisi dan pemberdayaan koperasi melalui kebijakan Otonomi Daerah terlaksana dengan tepat pada sisi lainnya maka akan ada sinergis dimana koperasi memberikan kontribusi besar dalam pembangunan. Hal ini menjadikan kegiatan koperasi sangatlah baik dikenalkan pada siswa-siswi di sekolah, seperti yang dikenal dengan koperasi sekolah/ koperasi siswa.

Koperasi sekolah sangat membantu para siswa untuk mengembangkan potensinya dalam bidang ekonomi dan sebagai latihan bertanggung jawab dan kemandirian siswa. Koperasi sekolah didirikan berdasarkan surat keputusan bersama antara Departemen Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Juli 1972 Nomor 275 /SKPTS/Mentranskop dan Nomor 0102/U/1983. Kemudian diterangkan lebih lanjut dalam surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor 633/SKPTS/Men/1974. Di dalam artikel ini akan menuangkan serta menjawab dua pertanyaan mengenai

koperasi pada umumnya yaitu bagaimanakah implementasi pilar-pilar atau prinsip-prinsip koperasi berdasarkan dengan UU No.25/1992 dalam pendidikan di sekolah dan peran koperasi dalam bidang pendidikan.

KONSEPSI KOPERASI

Koperasi seperti yang telah kita ketahui merupakan badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorangan demi kepentingan bersama. Menurut Sudarsono dan Edilius (2010: 1) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar. Selanjutnya UU nomor 25 tahun 1992, pasal 1 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ekonomi rakyat yang dimaksudkan disini adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dimana ekonomi

rakyat sendiri sebagai kegiatan ekonomi atau usaha oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apasaja yang dapat diusahakan dan dikuasai. Hal ini pun dipaparkan oleh Rizqiyana (2014: 5) bahwa ekonomi kerakyatan sendiri adalah ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi juga harus mendasarkan pada kemanusiaan dan menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli serta penindasan manusia satu dengan yang lainnya. Seperti yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi

untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Sejarah prinsip koperasi bermula dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdalle. Prinsip-prinsip koperasi Rochdalle atau *the principle of Rochdalle* (dalam Ristia, 2016: 27) adalah sebagai berikut:

1. Sukarela dan terbuka
2. Bersifat demokrasi
3. Satu organisasi satu suara, satu dibagi rata sesuai dengan jasa anggota
4. Bunga atas modal dibatasi
5. Transaksi dilakukan secara tunai
6. bersifat jujur.

Selanjutnya pilar-pilar atau prinsip-prinsip koperasi Indonesia yang sesuai dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

Koperasi mempunyai karakteristik pengelolaan yang tidak sama dengan badan usaha lainnya sehingga menjadi ciri khas tersendiri bagi koperasi. Adapun perbedaan ini tidak hanya sebatas pada asas tetapi prinsip-prinsip pengelolaan suatu organisasi dan usaha yang dilakukan. Asas kekeluargaan yang mengatur berbagai hal seperti mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan dan hubungan koperasi dengan anggota-anggotanya serta hubungan antara sesama anggota koperasi. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi ini mengatur pola pengelolaan usaha koperasi dan secara rinci mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pembagian sisa hasil usaha.

Pilar-pilar koperasi atau prinsip-prinsip koperasi inilah sebagai jati diri koperasi yang merupakan patokan atau pedoman

dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi tersebut dalam praktek. Dengan begitu dapat menampilkan betapa bermaknanya nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan perkoperasian yang mana nilai-nilai yang dianut dapat terscermin dalam prakteknya. Widodo (2011: 19) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman kerja sehari-hari dari koperasi yang sekaligus penjabar dan penterjemah dari nilai-nilainya. Dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa koperasi merupakan penerapan prinsip-prinsip sekaligus juga pelaksanaan dari nilai-nilai perkoperasian.

Prinsip-prinsip koperasi inilah dapat yang implementasikan dalam sekolah. Dari ketujuh pilar atau prinsip koperasi tersebut dapat dijelaskan bahwa *pertama*, koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan

seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan. *Kedua*, koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi. *Ketiga*, koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha. *Keempat*, koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam

mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kelima*, koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. *Keenam*, koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh

karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi. *Ketujuh*, koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan.

Metode

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka, baik yang diambil secara kepustakaan konseptual maupun kepustakaan penelitian (studi literatur).

KOPERASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Adapun implementasi pilar-pilar atau prinsip-prinsip koperasi dalam pendidikan di sekolah ini yaitu dapat tercermin dari sikap, tindakan dan perilaku anak didik di sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Margareta (2015) dalam jurnalnya yaitu koperasi sekolah mempunyai sasaran untuk mengenalkan peserta didik dalam kegiatan pelaksanaan perkoperasian, membentuk sikap yang positif dalam kesehariannya serta memberikan bekal keterampilan sehingga bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan.

Beberapa contoh dari implementasi pilar-pilar atau prinsip-prinsip koperasi yang tercermin dari sikap, tindakan dan perilaku anak didik di sekolah dalam kesehariannya diantaranya yaitu seorang anak yang berteman dengan siapapun tanpa memandang atau melihat apakah temannya pintar, atau tidak serta memiliki sikap yang selalu ingin menolong orang lain tanpa pamrih merupakan bagian yang tercermin dari pilar atau prinsip koperasi yang pertama yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela kepada siapapun.

Sistem pengambilan keputusan secara bersama-sama dalam rangka menentukan ketua kelas, wakil, bendahara (perangkat kelas) dan pembagian tugas kelas seperti piket merupakan wujud dari implementasi pengelolaan koperasi yang dilakukan secara demokratis. Selain itu siswa yang memiliki kemauan lebih untuk belajar dan lebih aktif disaat kegiatan belajar tentu akan mendapat kan nilai yang lebih dari temannya yang lain. Hal ini diwujudkan dengan adanya perankingan atau peringkat-peringkat kelas.

Kemandirian merupakan salah satu pilar koperasi yang dapat diwujudkan dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemandirian dapat diartikan sebagai cara bersikap, berfikir, dan berperilaku individu secara nyata yang menunjukkan suatu kondisi mampu mengarahkan diri dengan segala kemampuan yang dimiliki, tidak bergantung kepada orang lain dalam hal apapun, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Gea (2003: 195) mengatakan bahwa individu

dikatakan mandiri apabila memiliki lima ciri sebagai berikut;

1. Percaya diri
2. Bekerja sendiri
3. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya.
4. Menghargai waktu
5. Tanggung jawab

Ciri percaya diri ini adalah meyakini pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Mampu bekerja sendiri, adalah usaha sekuat tenaga yang dilakukan secara mandiri untuk menghasilkan sesuatu yang membanggakan atas kesungguhan dan keahlian yang dimilikinya. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya yaitu mempunyai keterampilan sesuai dengan potensi yang sangat diharapkan pada lingkungan kerjanya. Menghargai waktu, adalah kemampuan mengatur jadwal sehari-hari yang diprioritaskan dalam kegiatan yang bermanfaat secara efisien. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dijalankan

atau dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang sudah menjadi pilihannya atau dengan kata lain, tanggung jawab merupakan sebuah amanat atau tugas dari seseorang yang dipercayakan untuk menjaganya.

Pilar atau prinsip koperasi selanjutnya adalah pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi yang menekankan pada pendidikan sebagai usaha bersama untuk meningkatkan kemajuan sumber daya manusia dalam berbagai ilmu dan keterampilan agar dapat mengantisipasi setiap permasalahan kehidupan dan akan semakin mensejahterakan kehidupannya. Salah satu wujud implementasi di sekolah pada pilar ini yaitu belajar kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan adanya belajar secara bersama-sama (berkelompok), peserta didik dapat saling membantu dan saling bertukar pikiran tentang suatu ilmu pengetahuan. Usaha bersama untuk meningkatkan kemampuan anak didik ini tentu akan semakin meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan sekolah.

PERAN KOPERASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Adapun peran koperasi dalam bidang pendidikan yaitu dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi siswa disekolah. Praktik hidup bermasyarakat dapat dipelajari di dalam koperasi yang merupakan bagian kecil dari kehidupan bermasyarakat di negara yang demokrasi ini. Dengan melihat landasan koperasi Indonesia sebagai acuan utama yang dapat diaplikasikan kepada siswa yang nantinya akan mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi yang ada disekolah biasa dikenal dengan sebutan koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan oleh para siswa sebagai tempat pendidikan dan latihan berkoperasi di sekolah. “Koperasi sekolah atau koperasi siswa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa-siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah-sekolah yang sederajat” (Mulyasa. 2002). Sedang menurut kamus besar bahasa Indonesia

“koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koperasi sekolah adalah suatu perserikatan yang ada di sekolah dengan menjual kebutuhan atau keperluan belajar mengajar, memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan harga relatif murah dan dikelola oleh semua warga sekolah tersebut.

Pemanfaatan koperasi sekolah dapat digunakan sebagai salah satu media praktik secara langsung bagi para siswa dalam menerapkan keterampilannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan juga pembelajaran tersendiri bagi hidupnya sendiri. Siswa dapat mengembangkan potensinya baik untuk menjadi wirausaha maupun sebagai tenaga kerja. Selain itu koperasi juga berguna sebagai sumbangsih dalam menambah penghasilan, baik itu penghasilan bagi siswa, penghasilan sekolah dan membantu membangun

perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan Margareta (2015) dalam jurnalnya mengatakan bahwa koperasi sekolah mempunyai sasaran koperasi untuk mengenalkan peserta didik dalam kegiatan pelaksanaan perkoperasian, membentuk sikap yang positif dalam memberikan bekal keterampilan sehingga bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan.

Koperasi sekolah tidak berbadan hukum seperti koperasi-koperasi lainnya karena siswa atau pelajar pada umumnya belum mampu melakukan tindakan hukum. Status koperasi sekolah yang dibentuk di sekolah merupakan koperasi terdaftar, tetapi tetap mendapat pengakuan sebagai perkumpulan koperasi. Adapun pertimbangan koperasi sekolah ini, yaitu;

1. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah.
2. Menumbuhkan koperasi sekolah dan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa.
3. Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan dan jiwa koperasi
4. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi agar berguna kelak di masyarakat.
5. Membantu kebutuhan para siswa dan mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan luar sekolah.

Koperasi sekolah sangat membantu bagi para siswa untuk mengembangkan potensinya dalam bidang ekonomi dan sebagai latihan tanggung jawab dan kemandirian siswa. Pembentukan koperasi sekolah di kalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa latihan koperasi. Saud (2010: 24) menyatakan bahwa pendirian koperasi sekolah diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk berinovasi, belajar menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi

sejak dini. Selain itu, pendirian koperasi disekolah diharapkan dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk berinovasi, belajar menyelesaikan masalah, dan sebagainya. tujuan koperasi sekolah itu sendiri memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berlandaskan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

SIMPULAN

Koperasi memiliki fungsi dan peran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan mewujudkan pendapatan masyarakat yang merata. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran pribadi, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Implementasi pilar-pilar koperasi dalam pendidikan di sekolah ini dapat tercermin dari sikap, tindakan dan perilaku anak didik di

sekolah. Peran koperasi dalam bidang pendidikan ekonomi yaitu dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi siswa disekolah. Praktik hidup bermasyarakat dapat dipelajari di dalam koperasi yang merupakan bagian kecil dari kehidupan bermasyarakat di negara yang demokrasi ini. Dengan melihat landasan koperasi Indonesia sebagai acuan utama yang dapat diaplikasikan kepada siswa yang nantinya akan mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alan Singkali. 2016. *Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Bangsa*. Diunduh dari http://www.kompasiana.com/alan-singkali/koperasi-sebagai-pilar-ekonomi-bangsa_54f3d013745513962b6c8037. (akses 1/82/16).
- Gea, Antonius Atosakhi, dkk. 2003. *Character Building 1 Relasi dengan Diri Sendiri (edisi revisi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hendrojogi. 2009. *Koperasi, Asas-Asas Teori, Prinsip dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koperasi sekolah. diunduh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>

- perasi_sekolah (akses 22/08/2016)
- Kemendiknas. 2010. Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. Diunduh dari <http://goeroendesofeles.wordpress.com/2011/09/Panduan-pendidikan-karakter-di-smp-pdf>. (akses 4/12/15).
- Margareta Lilis Lindawati, suyanto. 2015. *Peran Koperasi Sekolah Dalam Meningkatkan Sikap Kewirausahaan Siswa Smk Negeri 1 Wonogiri*. Diunduh dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi> (akses 8/8/2016).
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Rizqiyana, ina. 2014. *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Semarang: UNNES. Diunduh dari https://www.academia.edu/10128306/EKONOMI_KERAKYATAN_SEBAGAI_PARADIGMA_DAN_STRATEGI_BARU_PEMBANGUNAN_EKONOMI_INDONESIA. (akses 1/8/16).
- Ristia. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian Dan Minat Berkoperasi Terhadap Partisipasi Dalam Berkoperasibagi Siswa Kelas Xi Smk 2 Depok Pada Tahun Ajaran 2014/2015*. Yogyakarta: UNY
- Said, m. Saud. 2010. *Kepemimpinan: pengembangan organisasi team building dan perilaku inovatif*. Malang: UIN press.
- Sudarsono, Edilius. 2010. *Koperasi dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang RepublikIndonesia nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indones



National Conference On Economic Education
Agustus 2016
ISBN: 978-602-17225-5-8